



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFIANOR Alias ALFI BIN KAMRANI**
Tempat lahir : Bukuanin
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bukuanin Desa Mawangi Rt.03 Rw.02 Kecamatan Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 24 April 2017, Nomor SP.Kap/25/IV/2017/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 14 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 24 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 9 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **202/Pid.B/2017/PN Bjb**, tertanggal **4 Juli 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **202/Pid.B/2017/PN Bjb**, tertanggal **4 Juli 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-82/BB/Epp.2/06/2017**, tertanggal **19 Juli 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alfianor Alias Alfi Bin Kamrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfianor Alias Alfi Bin Kamrani dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Advan 4G LTE IMEI 353181070671145 / 353181071171145, dan dari Tersangka ALFIANOR als ALFI Bin KAMRANI,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Advan 4G LTE warna gold dengan IMEI 353181070671145 / 353181071171145;

Dikembalikan kepada saksi Ida Farida Binti Imam Nawawi.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR Warna Merah DA 2620 EM dengan nomor mesin KC17E-2200516 dan nomor rangka MLHKC1793D5200516.

Dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-82/BB/Epp.2/06/2017**, tertanggal **3 Juli 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Alfianor Alias Alfi Bin Kamrani pada Hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar Pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan
Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palam Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi Ida Farida bersama dengan saksi Oktie Retno Saputri dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Palam Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah nomor Polisi DA 2620 EM, datang dari arah belakang dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ida Farida dari sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menarik tas milik saksi Ida Farida yang saat itu dibonceng, hingga tali tas milik saksi Ida Farida terputus lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan cepat dan membawa tas milik saksi Ida Farida. Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi Ida Farida, lalu Terdakwa membuka tas tersebut, dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN 4G LTE warna gold dengan nomor IMEI 353181070671145/ 353181071171145 untuk Terdakwa jual, sedangkan isi tas lainnya yakni 1 (satu) lembar KTP atas nama Ida Farida, 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa Uvay atas nama Ida Farida, 2 (dua) lembar bukti pembayaran SPP atas nama Ida Farida dan simcard dengan nomor simcard 085946435218 Terdakwa buang didekat bandara di pinggir Jalan A. Yani Banjarbaru.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN 4G LTE warna gold dengan nomor IMEI 353181070671145/ 353181071171145 dengan nomor simcard 085946435218, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ida Farida, 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa Uvay atas nama Ida Farida, 2 (dua) lembar bukti pembayaran SPP milik saksi Ida Farida, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ida Farida mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi **IDA FARIDA Binti IMAM NAWAWI** dan saksi **OKTI RETNA PUTRI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IDA FARIDA Binti IMAM NAWAWI**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.00 wita sedang bersama Oktia Retna Saputri melintas menuju ke rumah teman di Jl. Palam Kel. Guntung Manggis Kec. landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana saat itu saksi dan Oktia Retna Putri berboncengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi yang dibonceng atau posisi duduk di belakang, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah langsung memepet sepeda motor saksi dari arah sebelah kanan dan langsung mengambil atau menarik tas milik saksi warna hitam yang saat itu tas saksi tersebut saksi gantungkan di bahu sebelah kanan saksi, kemudian Terdakwa langsung tancap gas menuju ke arah Galuh Cempaka, dan saat itu saksi dan Oktia Retna Putri sempat mengejar namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil atau dicuri adalah berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama IDA FARIDA., 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa Uvaya atas nama IDA FARIDA., 2 (dua) lembar bukti pembayaran SPP atas nama IDA FARIDA dan 1 (satu) handphone merk ADVAN 4G LTE warna gold dengan nomor IMEI 353181070671145 / 353181071171145 dengan menggunakan Simcard 085946435218;
- Bahwa saksi dalam kejadian pencurian tersebut tidak merasa Terdakwa melakukan kekerasan karena Terdakwa langsung saja menarik tas saksi dan saat itu saksi juga tidak terjatuh dari motor dan tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam beserta isinya yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan lalu lintas jalan saat pencurian tersebut biasa saja, tidak ramai dan tidak juga sepi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja;

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap beberapa jam setelah kejadian yaitu pada malam hari kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **OKTI RETNA PUTRI**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik teman saksi, yaitu saksi Ida Farida;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.00 wita sedang bersama saksi Ida Farida melintas menuju ke rumah teman di Jl. Palam Kel. Guntung Manggis Kec. landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana saat itu saksi dan saksi Ida Farida berboncengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi Ida Farida yang dibonceng atau posisi duduk di belakang, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah langsung memepet sepeda motor saksi dari arah sebelah kanan dan langsung mengambil atau menarik tas milik saksi Ida Farida warna hitam yang saat itu tas saksi Ida Farida tersebut tergantung di bahu sebelah kanan saksi Ida Farida, kemudian Terdakwa langsung tancap gas menuju ke arah Galuh Cempaka, dan saat itu saksi dan saksi Ida Farida sempat mengejar namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi dan saksi Ida Farida melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Ida Farida yang diambil atau dicuri adalah berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama IDA FARIDA., 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa Uvaya atas nama IDA FARIDA., 2 (dua) lembar bukti pembayaran SPP atas nama IDA FARIDA dan 1 (satu) handphone merk ADVAN 4G LTE warna gold dengan nomor IMEI 353181070671145 / 353181071171145 dengan menggunakan Simcard 085946435218;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak melakukan kekerasan karena Terdakwa langsung saja menarik tas saksi Ida

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida dan saat itu saksi ataupun saksi Ida Farida tidak terjatuh dari motor dan tidak mengalami luka;

- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi Ida Farida mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ida Farida tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam beserta isinya yang merupakan milik saksi Ida Farida;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan lalu lintas jalan saat pencurian tersebut biasa saja, tidak ramai dan tidak juga sepi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil tas milik saksi Ida Farida karena beberapa saat setelah kejadian pencurian tersebut, saksi ke sebuah toko ponsel untuk keperluan tertentu lalu saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) handphone merk ADVAN 4G LTE warna gold, dan setelah Terdakwa perhatikan ternyata Handphone tersebut adalah Handphone milik saksi Ida Farida yang sebelumnya hilang saat kejadian tersebut selanjutnya saksi menyuruh pihak ponsel untuk menahan Handphone tersebut lalu saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian hingga akhirnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, Terdakwa tidak menghadirkan saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan) meskipun telah diberikan kepadanya tentang haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **ALFIANOR Alias ALFI BIN KAMRANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.00 Wita, di Jalan Palam Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR DA 2620 EM mendekati korban yang saat itu sedang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa lalu memepet sepeda motor korban kemudian setelah posisi Terdakwa tepat disamping korban lalu Terdakwa langsung menarik tas milik korban yang pada saat itu posisi tasnya diselempangkan sebelah kanan korban sehingga tali tasnya putus dan tas tersebut langsung Terdakwa bawa kabur ke arah Landasan Ulin;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik korban tersebut sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar KTP atas nama IDA FARIDA, 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa Uvaya atas nama IDA FARIDA, 2 (dua) lembar Bukti pembayaran SPP atas nama IDA FARIDA dan Sim Card 085946435218 dan sudah Terdakwa buang di pinggir Jalan Raya A. Yani dekat Bandara sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Advan 4G LTE warna gold dengan IMEI 353181070671145 / 353181071171145 yang masih Terdakwa pegang dan handphone tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mempergunakan uang hasil penjualan handphone curian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari; Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan tetapi Terdakwa langsung menarik tas milik korban sehingga korban tidak terjatuh dari sepeda motornya dan korban tidak ada melawan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR Warna Merah DA 2620 EM dengan nomor mesin KC17E-2200516 dan nomor rangka MLHKC1793D5200516 yang mana sepeda motor tersebut milik orang lain yang Terdakwa curi di daerah Peramasan Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam beserta isinya dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Kandang dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan selain perkara ini, Terdakwa juga terlibat 2 (dua) perkara lain yaitu perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Advan 4G LTE IMEI 353181070671145 / 353181071171145;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Advan 4G LTE warna gold dengan IMEI 353181070671145 / 353181071171145;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR Warna Merah DA 2620 EM dengan nomor mesin KC17E-2200516 dan nomor rangka MLHKC1793D5200516
- dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.00 wita, saksi Ida Farida sedang bersama saksi Okti Retna Saputri melintas menuju ke rumah teman di Jl. Palam Kel. Guntung Manggis Kec. landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana saat itu saksi Ida Farida dan saksi Okti Retna Putri berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi yang dibonceng atau duduk di belakang lalu tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah langsung memepet sepeda motor saksi Ida Farida dari arah sebelah kanan dan langsung mengambil atau menarik tas milik saksi Ida Farida warna hitam yang saat itu tergantung di bahu sebelah kanan saksi Ida Farida hingga tali tasnya putus, kemudian Terdakwa langsung tancap gas menuju ke arah Galuh Cempaka, dan saat itu saksi dan Okti Retna Putri sempat mengejar namun tidak berhasil, selanjutnya saksi Ida Farida melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru dan setelah beberapa jam kemudian yaitu pada malam harinya pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tas milik saksi Ida Farida tersebut sendirian saja dan barang yang hasil dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar KTP atas nama IDA FARIDA, 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa Uvaya atas nama IDA FARIDA, 2 (dua) lembar Bukti pembayaran SPP atas nama IDA FARIDA dan Sim Card 085946435218 dan sudah Terdakwa buang di pinggir Jalan Raya A. Yani dekat Bandara sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Advan 4G LTE warna gold dengan IMEI 353181070671145 / 353181071171145 yang masih Terdakwa pegang dan handphone tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat di jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian karena sebelumnya saksi Okti Retna Saputri pergi ke sebuah toko ponsel untuk keperluan tertentu lalu saksi Okti Retna Saputri melihat Terdakwa membawa 1 (satu) handphone merk ADVAN 4G LTE warna gold dan setelah di perhatikan ternyata Handphone tersebut adalah Handphone milik saksi Ida Farida yang sebelumnya hilang saat kejadian tersebut selanjutnya saksi Okti Retna Saputri menyuruh pihak ponsel untuk menahan Handphone tersebut lalu saksi Okti Retna Saputri melaporkannya kepada pihak kepolisian hingga akhirnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan tetapi Terdakwa langsung menarik tas milik korban sehingga korban tidak terjatuh dari sepeda motornya dan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor jenis

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CBR Warna Merah DA 2620 EM dengan nomor mesin KC17E-2200516 dan nomor rangka MLHKC1793D5200516 yangmana sepeda motor tersebut milik orang lain yang Terdakwa curi di daerah Peramasan Kab. Banjar;

- Bahwa benar saksi Ida Farida tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam beserta isinya dan atas perbuatan Terdakwa yang mengambil tas beserta isinya milik saksi Ida Farida tersebut, saksi Ida Farida mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Kandangan dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan selain perkara ini, Terdakwa juga terlibat 2 (dua) perkara lain yaitu perkara pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP** sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **ALFIANOR Alias ALFI BIN KAMRANI** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.00 wita, saksi Ida Farida sedang bersama saksi Okti Retna Saputri melintas menuju ke rumah teman di Jl. Palam Kel. Guntung Manggis Kec. landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana saat itu saksi Ida Farida dan saksi Okti Retna Putri berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi yang dibonceng atau duduk di belakang lalu tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah langsung memepet sepeda motor saksi Ida Farida dari arah sebelah kanan dan langsung mengambil atau menarik tas milik saksi Ida Farida warna hitam yang saat itu tergantung di bahu sebelah kanan saksi Ida Farida hingga tali tasnya putus, kemudian Terdakwa langsung tancap gas menuju ke arah Galuh Cempaka, dan saat itu saksi dan Okti Retna Putri sempat mengejar namun tidak berhasil, selanjutnya saksi Ida Farida melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru dan setelah beberapa jam kemudian yaitu pada malam harinya pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi Ida Farida tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam beserta isinya dan atas perbuatan Terdakwa yang mengambil tas beserta isinya milik saksi Ida Farida tersebut, saksi Ida Farida mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi Ida Farida tersebut sendirian saja dan barang yang hasil dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar KTP atas nama IDA FARIDA, 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa Uvaya atas nama IDA FARIDA, 2 (dua) lembar Bukti pembayaran SPP atas nama IDA FARIDA dan Sim Card 085946435218 dan sudah Terdakwa buang di pinggir Jalan Raya A. Yani dekat Bandara sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Advan 4G LTE warna gold dengan IMEI 353181070671145 / 353181071171145 yang masih Terdakwa pegang dan handphone tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat di jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian karena sebelumnya saksi Okti Retna Saputri pergi ke sebuah toko ponsel untuk keperluan tertentu lalu saksi Okti Retna Saputri melihat Terdakwa membawa 1 (satu) handphone merk ADVAN 4G LTE warna gold dan setelah di perhatikan ternyata Handphone tersebut adalah Handphone milik saksi Ida Farida yang sebelumnya hilang saat kejadian tersebut selanjutnya saksi Okti Retna Saputri menyuruh pihak ponsel untuk menahan Handphone tersebut lalu saksi Okti Retna Saputri melaporkannya kepada pihak kepolisian hingga akhirnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan tetapi Terdakwa langsung menarik

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas milik korban sehingga korban tidak terjatuh dari sepeda motornya dan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR Warna Merah DA 2620 EM dengan nomor mesin KC17E-2200516 dan nomor rangka MLHKC1793D5200516 yangmana sepeda motor tersebut milik orang lain yang Terdakwa curi di daerah Peramasan Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Pencurian"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Advan 4G LTE IMEI 353181070671145 / 353181071171145;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan 4G LTE warna gold dengan IMEI 353181070671145 / 353181071171145;

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi **Ida Farida Binti Imam Nawawi** maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR Warna Merah DA 2620 EM dengan nomor mesin KC17E-2200516 dan nomor rangka MLHKC1793D5200516;

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan merupakan barang yang Terdakwa curi di daerah Peramasan Kab. Banjar maka patut menurut hukum untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIANOR Alias ALFI BIN KAMRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Advan 4G LTE IMEI 353181070671145 / 353181071171145;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Advan 4G LTE warna gold dengan IMEI 353181070671145 / 353181071171145;

Dikembalikan kepada saksi **Ida Farida Binti Imam Nawawi**;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR Warna Merah DA 2620 EM dengan nomor mesin KC17E-2200516 dan nomor rangka MLHKC1793D5200516;

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 26 Juli 2017, oleh **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H** dan **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh SULVIANY S, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SAMSIATI, S.H., M.H**

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H

2. **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

KUSYONO, S.H